



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian dan Peternakan, tempat tinggal Jln. [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon , umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal Jln. [REDACTED], sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah memeriksa bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor [REDACTED]/PA.Ff, tanggal 23 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Februari 1990 di Desa Paso, Kotamadya Ambon. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon yang bernama Djafar Hehalatu diwakilkan oleh Ahmad Nuruwe dan dua orang saksi Tajudin dan Burhan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000-, (Sepuluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 19 tahun, di Jalan Raya Ambon Laha RT. 24/RW. 05, Desa Paso;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 25 tahun, Perempuan;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon, umur 24 tahun, Laki-laki;
 - c. Anak Pemohon dan Termohon, umur 22 tahun, Perempuan;
 - d. Anak Pemohon dan Termohon, umur 18 tahun, Laki-laki;
7. Bahwa pada mulanya setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1990, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati dan memperhatikan orangtua Pemohon sebagai mertua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak suka dengan orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi di Pasopada Bulan Nopember 1999 Termohon bermesraan dengan anak angkat Pemohon di dalam kamar Pemohon dan Termohon, kemudian terjadi cekcok

Halaman 2 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling membentak dan pada tahun 2000 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan anak-anak Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1990 di Desa Paso, Kotamadya Ambon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] tanggal 28 Nopember 2016 dan relass panggilan nomor [REDACTED] tanggal 28 Desember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonannya Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Asli surat pernyataan, bermeterai cukup diberi kode bukti P;

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1 Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontarktor, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman dan tetangga dan Termohon saksi tidak kenal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka menikah di Ambon pada tanggal 25 Pemburuari 1990 namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon bertetangga sejak tahun 2006 dan saat itu Pemohon tinggal sendiri;
 - Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah melihat Termohon datang dan tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih satu minggu kemudian Termohon pergi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali pada tahun 2006 dirumahnya dan tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2006 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi melihat Termohon pada tahun 2006 dan setelahnya saksi tidak pernah bertemu atau melihatnya hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal tahun 2006 hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- 2. Saksi 2 Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Fakfak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah menikah dikampung Paso pada tanggal 25 Pebruari 1990;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sebagai wali nikah yaitu ayah kandung bernama Djafar Hehalatu, saksi nikah bapak Tajudin dan bapak Burhan, mahar berupa uang sejumlah sepuluh ribu rupiah dan setatus perkawinan Pemohon jejak dan Termohon perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah diwakilkan oleh kepala KUA Paso;
 - Bahwa saksi dengar dari Pemohon buku nikah mereka hilang pada saat kerusuhan Ambon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima empat orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2000, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sehingga Termohon Pergi meninggalkan Pemohon, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2006 Pemohon tinggal sendirian di Fakfak;
 - Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan Termohon satu kali pada tahun 2006 di pasar tumburuni;
 - bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□- Bahwa sejak mereka pisah tempat tinggal, mereka tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya nikah dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang resmi untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

Halaman 6 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff



Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi sehingga Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya perkawinan Pemohon yang diajukan bersama dengan isbat nikah telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Pemohon untuk membacakan surat Permohonannya dan Pemohon tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1990 di Desa Paso, Kodya Ambon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (asli Surat Pernyataan) telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bersedia menerima segala resiko sebagai PNS dari atasannya terhadap akibat penceraianya dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;



Menimbang, Bahwa, meskipun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, permohonan izin perceraian tersebut bila telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990, terlebih Pemohon telah siap menerima segala resiko yang timbul akibat perceraian ini sebagaimana bukti P.1, yaitu surat pernyataan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1990 di Desa Paso, Kodya Ambon, sebagai wali nikah yaitu ayah kandung bernama Djafar Hehalatu, saksi nikah bapak Tajudin dan bapak Burhan, mahar berupa uang sejumlah sepuluh ribu rupiah dan setatus perkawinan Pemohon sebagai perawan dan Termohon jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dicatatkan pada Kantor urusan agama di wilayah tempat pernikahan dilangsungkan, namun buku nikah Pemohon hilang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
4. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon beselingkuh;
6. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2000 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain sampai sekarang;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 1990 di Desa Paso, Kodya Ambon sebagai wali nikah yaitu ayah kandung bernama Djafar Hehalatu, saksi nikah bapak Tajudin dan bapak Burhan, mahar berupa uang sejumlah sepuluh ribu rupiah dan setatus perkawinan Pemohon jejak dan Termohon perawan;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat agama islam dan tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan;
 3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang;
 4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 hingga sekarang;
 5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 25 Februari 1990 di Desa Paso, Kodya Ambon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

الزوجة ثبتت الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atasnya itu yang sesuai dengan Permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan dan buku nikah Pemohon telah hilang oleh karena itu permohonan Pemohon untuk isbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum lainnya:

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَأَن عَزِمُوا لِطَلَّاقٍ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Permohonannya Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan Permohonannya Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 1990 di Desa Paso, Kodya Ambon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah oleh kami **IHSAN, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SOPALATU, S.H.** dan **MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marwah, SH.** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD SOPALATU, S.H.

ttd

MUSADDAT HUMAIDY, SHI

Ketua Majelis Hakim

ttd

IHSAN, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran : Rp. 30.000

Halaman 12 dari 13 Putusan No.84/Pdt.G/2016/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp. 50.000
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 80.000
4. Panggilan Termohon	:	Rp. 240.000
5. Redaksi	:	Rp. 5.000
6. Meterai	:	Rp. 6.000
Jumlah	:	Rp. 411.000

Terbilang: empat ratus sebelas ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)